

RELAAS PANGGILAN

Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Ba

Pada hari ini Jum'at tanggal 06 Januari 2023, Saya Sri Hidayati sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Banjarnegara atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Ba tanggal 02 Januari 2023

TELAH MEMANGGIL

Roni Paslah Bin Samiun, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 05 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Tinggal Di Desa Bedana Rt 002 Rw 001 Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara Namun Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Pasti Tetapi Masih Berada Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Banjarnegara pada :

Hari/Tanggal : Selasa , 09 Mei 2023
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Banjarnegara
Jl. Letnan Jendral Suprpto

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Turianah Binti Subari Sebagai Penggugat;
melawan

Roni Paslah Bin Samiun Sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Suara Banjarnegara;

Demikian Surat Panggilan Sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya dan Kepala Seksi Siaran Radio Suara Banjarnegara;

Diterima untuk diumumkan,

Kepala Seksi Siaran
Radio Suara Banjarnegara


Tutus Lianto, S.Kom



Jurusita Pengganti,

Sri Hidayati

RELAAS PANGGILAN

Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Ba

Pada hari ini Senin tanggal 06 Februari 2023, Saya Sri Hidayati sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Banjarnegara atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Ba tanggal 02 Januari 2023

TELAH MEMANGGIL

Roni Paslah Bin Samiun, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 05 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Tinggal Di Desa Bedana Rt 002 Rw 001 Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara Namun Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Pasti Tetapi Masih Berada Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Banjarnegara pada :

Hari/Tanggal : Selasa , 09 Mei 2023
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Banjarnegara
Jl. Letnan Jendral Suprpto

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Turianah Binti Subari Sebagai Penggugat;
melawan

Roni Paslah Bin Samiun Sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Suara Banjarnegara;

Demikian Surat Panggilan Sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya dan Kepala Seksi Siaran Radio Suara Banjarnegara;

Diterima untuk diumumkan,

Kepala Seksi Siaran
Radio Suara Banjarnegara


Tutus Luyanto, s.kom



Jurusita Pengganti,

Sri Hidayati